



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/299/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KENDO ITS
PERIODE TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa sehubungan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa KENDO ITS periode tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 04708/I2/KM/2009 Tahun 2009 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KENDO ITS PERIODE TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa KENDO ITS Periode Tahun 2021, dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dan lain-lainnya dengan berpedoman pada:

- a. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang wewenangnya telah di delegasikan kepada Direktur Kemahasiswaan;
- c. Mematuhi petunjuk dan arahan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Direktur Kemahasiswaan; dan
- d. Bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Direktur Kemahasiswaan.

KETIGA : Penetapan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila:

- a. pengurus terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; dan/atau

- b. pengurus dan/atau sebagian pengurus terbukti telah melakukan kegiatan atau tindak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEEMPAT : Masa kerja pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Direktur Kemahasiswaan;
3. Kepala bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR T/299/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 18 JANUARI 2021
TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN
MAHASISWA KENDO ITS PERIODE TAHUN 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KENDO ITS
PERIODE TAHUN 2021

Dosen Pembina	: Dr. Dra. Dian Saptarini, M.Sc.	NIP.196904081992032001
President	: I Gede Sanjaya Putra Vhyasa	NRP. 02311940000083
Vice President	: Ganendra Aby Bhamakerti	NRP. 05211940000091
Secretary 1	: Mochammad Rizqul Fatichin	NRP. 05211940000027
Secretary 2	: Ivory Rasyida Noersjafrudin	NRP. 01111940000082
Secretary 3	: Farris Maulana Akbar	NRP. 5015201108
Treasurer 1	: Muhammad Alvaro	NRP. 02511940000037
Treasurer 2	: Syafiq Alif Hilmi	NRP. 06211940000146
Treasurer 3	: Firsta Secta Septi Via Fara	NRP. 5022201196
Internal Department		
Head	: Fauzhan Wahyudi	NRP. 07211940000042
Advisor	: Faisal Reza Maulana	NRP. 05111940000009
Staff	: Izzaz Aufa	NRP. 5023201026
	: Aziz Zakaria	NRP. 5019201108
	: William Wahyu Wiratama	NRP. 5001201085
Technical Department		
Head	: Muhammad Ali Prayoga	NRP. 04411940000030
Advisor	: Ahmad Luthfi Hanif	NRP. 05111940000179
Staff	: Patrick Noel Simamora	NRP. 5022201097
	: Damar Abdiwijaya	NRP. 5017201003
	: Yehezkiel Wiradhika	NRP. 5025201086
External Department		
Head	: Mochammad Fajar Shidiq Sujana Sahudi	NRP. 06211940000069
Advisor	: Emir Fakhri Muttaqiy	NRP. 07211940000033
	: Dwi Nanda Pramudya	NRP. 02211940000098
Staff	: Najwan Nur Muhammad Rizaldy	NRP. 2040201018
	: Dani Wirayuda Besari	NRP. 5022201119
	: Rafif Putra Noer Ramadhan	NRP. 5007201061
	: Tatang Prabowo	NRP. 5017201038

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

